

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*agency theory*)

Teori agensi mengasumsikan bahwa dalam suatu perusahaan, pemilik tidak dapat secara langsung mengawasi dan mengendalikan setiap tindakan manajemen yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan tersebut. Karena itu, pemilik perusahaan (*principal*) kepada manajemen untuk mengelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu :

- 1) Pada dasarnya manusia mementingkan diri sendiri (*self interest*)
- 2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang
- 3) Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*)

Pada dasarnya karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agen*), terdapat potensi konflik keagenan. Pemerintah memiliki kepentingan untuk memungut pajak semaksimal mungkin agar target penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sedangkan perusahaan menginginkan beban pajak seminimal mungkin agar laba yang dihasilkan tetap maksimal. Dengan alasan inilah yang membuat manajemen dalam suatu perusahaan melakukan perencanaan pajak agar dapat memaksimalkan laba (Saputro et al., 2021).

Berdasarkan teori keagenan, pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan pengelolaan perusahaan dijalankan dengan penuh kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Hal ini yang mendasari pemikiran tentang *corporate governance* terhadap penghindaran pajak, *corporate governance* diprediksi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini *corporate governance* dibagi menjadi 2 proksi yaitu kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen, keduanya dianggap dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan (Ayu & Kartika, 2019).

2.1.2 Teori Stakeholder

Stakeholder menurut Freeman (1984) adalah organisasi atau individu yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, serta mempengaruhi dan dipengaruhi olehnya. stakeholder perusahaan meliputi berbagai pihak seperti karyawan, pemerintah, masyarakat, lingkungan, dan sebagainya. Setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda dan penting bagi jalannya perusahaan (Komara et al., 2022).

Dalam konsep teori stakeholder perusahaan dianggap sebagai entitas yang tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik atau pemegang saham saja, tetapi juga kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan perusahaan tersebut. Dengan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, perusahaan diharapkan dapat nilai jangka panjang dan keberlanjutan, serta menghindari konflik yang merugikan bagi seluruh pihak terkait. Jika perusahaan menghindari pajak atau memanfaatkan fasilitas pemerintah, hubungan antara

stakeholder dengan penghindaran pajak adalah bahwa beban perusahaan akan berkurang, sehingga menghasilkan peningkatan laba perusahaan (Saputro et al., 2021).

Teori stakeholder menjelaskan bahwasannya, semakin besar suatu perusahaan maka semakin banyak pihak-pihak yang akan menjadi bagian dari stakeholder perusahaan, sehingga perusahaan akan mengalami peningkatan dari segi investasi atau kenaikan modal. Perusahaan dengan profit yang tinggi akan membuat para pemegang saham (stakeholder) akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut sehingga perusahaan dianggap baik oleh investor (Pucantika & Wulandari, 2022).

2.2 Konsep-konsep

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Menurut Suandy dalam (Ramdiani et al., 2023) mendefinisikan penghindaran pajak atau *tax avoidance* sebagai rekayasa “*tax affairs*” yang masih berada dalam kondisi yang tepat dalam bingkai perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak. Penghindaran pajak dianggap legal karena sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara.

Pengertian penghindaran pajak juga dijelaskan oleh (T. N. Agustina & Aris, 2017) bahwasannya *tax avoidance* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan

beban pajak terutang yang secara moral pun tidak dianggap salah karena masih dalam batas ketentuan perundang-undang.

Pohan, (2013) juga memaparkan bahwa penghindaran pajak merupakan strategi yang direncanakan wajib pajak serta bertujuan guna mengurangi kewajibannya dalam membayar pajak dengan menggunakan celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Strategi yang dilakukan oleh wajib pajak badan ini digunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bagi perusahaan meminimalkan beban pajak dianggap perlu untuk dilakukan dalam ekonomi, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Semakin besar laba yang dihasilkan, semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak dengan lebih efisien (Saputro et al., 2021).

Walaupun secara umum peraturan pajak tidak dilanggar, namun pandangan dari kantor pajak berkonotasi negatif karena dapat mengurangi pendapatan pajak yang diterima. Pemerintah sendiri juga tahu bahwa perusahaan yang secara sah dikenakan pajak berusaha menghindar dari membayar pajak dengan berbagai cara sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil (Novriyanti & Dalam, 2020).

2.1.4 Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)

Jalannya suatu perusahaan tidak terlepas dari struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaan dipercaya dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perusahaan. Salah satu struktur kepemilikan tersebut adalah kepemilikan institusional. Menurut (Rejeki et al., 2019) kepemilikan institusional adalah persentase dari saham yang beredar dalam perusahaan yang dimiliki oleh institusi pada periode tertentu.

kepemilikan institusional menurut (Komara et al., 2022) merujuk pada proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, lembaga keuangan, asuransi, dan perusahaan-perusahaan lain yang berbentuk perusahaan, serta pemegang saham *blockholders*, pada akhir periode tertentu. Pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5% (*blockholders*) cenderung lebih aktif daripada pemegang saham institusional yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5%. Oleh karena itu, seharusnya pemilik institusional, berdasarkan ukuran dan hak suara yang dimiliki, dapat memberikan tekanan kepada manajer perusahaan untuk lebih fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari perilaku yang hanya mementingkan kepentingan pribadi.

Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin tinggi besar pula kekuatan dan motivasi dari institusi untuk mengawasi manajemen perusahaan dan memberikan tekanan yang lebih kuat untuk meningkatkan nilai perusahaan secara optimal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan

secara keseluruhan. Pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen juga lebih efektif dan akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan seperti kebijakan dalam perusahaan terkait dengan meminimalisasikan pembayaran pajak. Sebab itu, pemegang saham institusi akan lebih memantau entitas untuk melakukan penghindaran pajak melalui fungsi pengawasan yang efektif (Dewi et al., 2022).

2.1.5 Proporsi Komisaris Independen (*Independent Commissioner*)

Komisaris independen dijelaskan sebagai seseorang yang tidak memiliki keterkaitan atau terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris, dan tidak menjabat sebagai direktur dalam perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Komisaris independen bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan melalui pembentukan dewan komisaris, di mana salah satu anggotanya adalah komisaris independen. Tujuan dari kehadiran komisaris independen ini adalah untuk memberikan pengawasan yang independen dan memastikan kepentingan semua pemangku dilindungi dengan baik (Simorangkir & Rachmawati, 2020).

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh (PJOK) No. 33/PJOK.04/2014, jumlah komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham non-pengendali dengan persyaratan bahwa setidaknya 30% dari total anggota komisaris harus terdiri dari komisaris independen. Selain itu, komisaris independen diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai UU dan peraturan pasar modal,

serta diusulkan oleh pemegang saham non-pengendali dalam RUPS (Anita et al., 2020).

2.1.6 Profitabilitas (*Profitability*)

Definisi profitabilitas menurut (Pucantika & Sartika Wulandari, 2022) merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan bisa menjadi indikator penting bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan. melalui pengelolaan aset oleh manajemen perusahaan dengan kebijakan tertentu. (Putra & Jati, 2018) juga menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan ukuran persentase untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit pada tingkatan yang diterima.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan agar dapat menghasilkan laba dengan memakai seluruh modal yang dimiliki. Pernyataan ini sesuai dengan yang dikemukakan Shapiro, (1991:731) *“Profitability ratios measure management objectives as indicated by return on sales, assets, owners equity.”* Profitabilitas pada perusahaan adalah salah satu dasar penelitian terhadap suatu kondisi dalam perusahaan, sehingga dibutuhkan alat analisis yang dimaksud dengan rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas akan mengukur profitabilitas berdasarkan keuntungan yang diperoleh.

Profitabilitas yang tinggi dalam suatu perusahaan akan membuat perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan. Jika profitabilitas sangat tinggi maka akan semakin besar pula laba

yang akan disediakan perusahaan untuk mengurangi penggunaan beban atau utang. Profitabilitas sendiri dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, salah satu adalah dengan menggunakan rasio *return on assets* (ROA). ROA merupakan satu dari beberapa rasio dalam profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang diinvestasikan oleh perusahaan dan dapat menghasilkan keuntungan (Jamaludin, 2020).

Laba yang optimal akan sangat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan, maka perusahaan patuh pada kewajiban dalam membayar pajak karena perusahaan mempunyai keyakinan serta menganggap bahwa perusahaan dapat membayar dan mengatur pajak. Hal ini dikarenakan oleh perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan berdampak pada *tax avoidance* (Dwiyanti & Jati, 2019).

2.1.7 Leverage

Leverage dapat dikatakan sebagai cara untuk menaikkan eksposur perusahaan besar. *Leverage* rasio dapat dipakai untuk mengukur perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak. Tingkat utang yang dipakai untuk membiayai operasional perusahaan dikenal dengan istilah leverage, leverage sendiri adalah strategi perusahaan yang berkaitan dengan biaya atau beban perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak (Putty & Badjuri, 2022).

Leverage merupakan pembiayaan biaya operasional perusahaan dibandingkan dengan total utang yang digunakan untuk pembiayaannya.

(Susilowati et al., 2020) Menyatakan bahwa jika terdapat hutang dalam jumlah besar, beban bunga terakumulasi, dan kurangkan pembiayaan pajak karena merupakan pengurangan laba bersih. Alasan tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak.

2.1.8 Ukuran perusahaan (*Firm Size*)

Firm size atau ukuran perusahaan adalah salah satu ciri-ciri yang sangat penting. Ukuran perusahaan sendiri dikategorikan sesuai dengan ukurannya, baik itu besar, sedang, atau kecil. Ketiga kategori ukuran dapat mencerminkan aktivitas dan pendapatan yang ada dalam perusahaan besar, sedang, dan kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapat yang ada dalam perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal yang berhubungan dengan pajak, perusahaan dengan kategori ukuran yang besar mempunyai potensi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil (Anggraeni & Suhardjo, 2022).

Meningkatnya total aset akan membuat perkembangan perusahaan semakin baik dalam kurun waktu yang lebih panjang. Makin baik kategori ukuran perusahaan tentunya akan makin luas kegiatan operasionalnya. Perusahaan yang besar cenderung mempunyai pengalaman operasi yang sudah matang dan lebih berpengalaman dalam sistem keberlanjutan operasional, termasuk sistem untuk meminimalkan beban pajak (Putra & Jati, 2018).

Menurut (Rahmayani et al., 2021) menjelaskan bahwa perusahaan berkategori besar atau yang *well-established* tidak sulit untuk mendapat investor di pasar modal dibanding dengan perusahaan besar yang memang memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Berdasarkan dari definisi yang sudah dipaparkan, maka ukuran perusahaan dapat dinilai dari besar dan kecilnya nilai *equity*, nilai penjualan dan nilai aktiva.

2.3 Review Penelitian Terdahulu

Putra, (2021) melakukan penelitian tentang “*Good Corporate Governance* dan Praktik Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*).” Populasi pada penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial (X1) tidak berpengaruh dan, proporsi dewan komisaris independen (X3) terhadap penghindaran pajak (Y). Sedangkan variabel kepemilikan institusional (X2), komite audit (X4), kualitas audit (X5) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rahmayani dkk (2021) meneliti tentang “Pengaruh *Return On Asset, Debt To Equity Ratio*, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* .” Sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, adapun metode analisis data yang digunakan ialah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ROA (X1) dan *debt to equity ratio* (X2)

tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* . Sedangkan proporsi dewan komisaris independen (X3) dan ukuran perusahaan (X4) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y).

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Suhardjo, 2022) tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2018-2020.” Sampel pada penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2018-2020, teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Dari hasil pengujian yang dilakukan memperoleh hasil bahwa, ukuran perusahaan (X1), ROA (X2), DER (X3), intensitas modal (X4), komposisi komisaris independen (X6), umur perusahaan (X7), komite audit (X8) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y) . *sales growth* (X5) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pucantika & Wulandari, (2022) meneliti tentang “Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, *Capital Intensity* dan *Leverage* Terhadap *Tax avoidance* .” Sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* serta dalam penelitian menggunakan teknik analisis linear berganda dan terdapat tiga pendekatan diantaranya pendekatan *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap

penghindaran pajak sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Susilowati dkk, (2020) meneliti terkait “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax avoidance* pada perusahaan LQ45 tahun 2015-2018.” variabel dependen dalam penelitian ini ialah *tax avoidance* dan variabel independen yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan komite audit. Sampel pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang tergabung dalam LQ-45, adapun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel arus kas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Jati, (2018) tentang “Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak.” Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2014-2016 dan diperoleh dengan teknik *purposive sampling*, adapun teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (X1) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y). Dari hasil analisis interaksi juga menyatakan bahwa antara

profitabilitas dengan ukuran perusahaan akan menyebabkan tingkat penghindaran pajak menurun.

Chasbiandani dkk, (2020) yang meneliti tentang “Pengaruh *Corporation Risk* dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi.” Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non perbankan dan keuangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan analisis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari uji F risiko perusahaan dan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Risiko perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, namun apabila dimoderasi oleh kepemilikan institusional maka risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, komisaris independen dan kualitas audit sebagai proksi dari tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Anita dkk, (2020) melakukan penelitian terkait dengan “Determinan *Tax avoidance* Pada Industri Barang Konsumsi Tahun 2014-2018.” Populasi dari penelitian ini menggunakan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar BEI tahun 2014-2018. Teknik penentuan sampel dengan *purposive sampling* dan teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan *random effect models*. Dari hasil pengujian yang dilakukan membuktikan bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

sedangkan *independent commissioner*, komite audit, *capital intensity* dan beban iklan tidak mempengaruhi *tax avoidance* .

Ayu & Kartika, (2019) juga melakukan penelitian terkait “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017).” Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini ialah *leverage*, kepemilikan institusional, komite audit, pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan ukuran perusahaan, serta penghindaran pajak merupakan variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan *Leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Jamaludin, (2020) , melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Profitabilitas (ROA), *Leverage* (LTDER) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017.” *Purposive sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dan analisis data menggunakan metode regresi data panel Dari hasil penelitian yang

dilakukan menunjukkan bahwa profitabilitas (*Return On Asset*), leverage (*Long Term Debt to Equity Ratio*) dan intensitas aktiva (*capital intensity*) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017.

Viona dkk, (2022), melakukan penelitian tentang “ Pengaruh *Transfer Pricing*, *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.” Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan metode analisis yang dipakai yakni statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *transfer pricing*, komite audit dan CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak begitu juga dengan komite audit. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh antara CSR terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini juga memperlemah pengaruh antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Arinda dkk, (2022) meneliti tentang “ Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.” Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* serta analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis

regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak begitu juga dengan ukuran perusahaan dan *capital intensity* yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Soimah ddk, (2020) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan Dimoderasi Ukuran Perusahaan (Pada Perusahaan Jasa Sektor *Property & Real Estate* yang Listing BEI Tahun 2014-2018)”. sampel penelitian dengan metode *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasilnya dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial maupun simultan dan ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan parsial antara dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Dewi dkk, (2023) meneliti tentang “ Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Dengan Penghindaran Pajak.” Sampel pada penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 17-2021, dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih sampel, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Setelah dilakukan penelitian hasilnya menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki dampak terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional

dan ukuran perusahaan tidak berdampak pada *tax avoidance*. Variabel CSR menyatakan bahwa korelasi intensitas modal dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance* diperkuat. Namun tanggung jawab sosial masih belum mampu memperkuat korelasi ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*.

Andini dkk, (2019) meneliti terkait “analisis pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (studi empiris pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019).” Teknik penyampelan menggunakan *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan adalah uji hipotesis serta variabel moderasi diuji dengan MRA. Dari hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji MRA yang dilakukan menunjukkan untuk kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan tidak mampu untuk memperkuat pengaruhnya hubungan antara kedua variabel tersebut dengan penghindaran pajak. Sementara ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan pengaruhnya antara profitabilitas dengan penghindaran pajak.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah

keagenan. Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting, dengan adanya kepemilikan institusional maka tingkat kepatuhan dan kinerja manajemen akan meningkat. Semakin besar kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan akan sangat memberikan dorongan yang besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga perusahaan akan menghindari perilaku penghindaran pajak. (Tahar & Rachmawati, 2020).

Pohan (2009), dalam (Fathurrahman et al., 2021) juga menyatakan bahwa tingginya kepemilikan saham institusi akan mengurangi tingkat penghindaran pajak, karena fungsi pemilik saham institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen dalam perusahaan agar tetap taat terhadap perpajakan. Namun dengan adanya kepemilikan saham institusi, ketika perusahaan melakukan perencanaan pajak dalam mengupayakan pembayaran pajaknya. Tingkat persentase saham institusi dalam perusahaan akan dimanfaatkan untuk menekan pendapatan kena pajak, karena dengan adanya saham yang dimiliki oleh institusi akan menyebabkan timbulkan beban dividen, beban dividen inilah yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra, (2021) dan Ayu & Kartika, (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan keterangan tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H1:Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.2 Hubungan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Dalam UU Nomor 40 tahun 2007 yang mengatur terkait perseroan terbatas menyebutkan bahwa dewan komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, dewan direksi dan anggota dewan komisaris lainnya.

Putriyanti & Maria, (2020) menjelaskan bahwasannya komisaris independen bertanggung jawab melakukan pengawasan yang efektif dan memberikan arahan yang sesuai dengan peraturan yang sudah diatur. Bila dihubungkan dengan teori keagenan, Komisaris independen melakukan pengarahan pengawasan agar tidak terjadi ketimpangan informasi antara pemilik perusahaan dan pihak yang menjalankan perusahaan. Komisaris independen berperan sebagai mediator antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi dewan komisaris independen pada suatu perusahaan, maka akan mengakibatkan perencanaan pajak semakin menurun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Chasbiandani et al., 2029) dan Soimah ddk, (2020) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari hasil pada

penelitian yang telah dilakukan maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.3 Hubungan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

ROA adalah salah satu rasio yang dipakai guna menilai kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Rasio ini ditunjukkan melalui pendapatan yang dihasilkan dari penjualan atau dari hasil investasi. Perusahaan dapat dikatakan baik bila perusahaan tersebut bisa mencapai target pendapatan yang sudah ditentukan dengan menggunakan aset atau modal yang dimiliki (A. Agustina et al., 2022).

Dalam (Arinda et al., 2022) menjelaskan berdasarkan teori agensi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* menimbulkan konflik pada pendapatan perusahaan. Fiskus yang bertugas dalam memungut pajak memerintahkan agar perusahaan membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sedangkan dari sisi perusahaan pasti menginginkan laba yang dihasilkan tetap maksimal. Pendapatan atau laba yang tinggi merupakan keuntungan bagi perusahaan namun disamping laba yang tinggi diiringi beban pajak yang juga besar yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sehingga pihak manajemen dalam perusahaan akan menggunakan perencanaan pajak sebagai alternatif dalam mengurangi beban yang dapat berpengaruh pada laba yang dihasilkan

Pucantika & Sartika Wulandari, (2022), Arinda et al., (2022), Ayu & Kartika, (2019) dan Anita et al., (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dari hasil tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.4 Hubungan *Leverage* Terhadap *Tax avoidance*

Leverage merupakan rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Perusahaan memperoleh Sumber Pendanaan yang berasal dari pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Perusahaan yang menggunakan pendanaan eksternal yang berupa utang untuk membiayai aktivitas operasinya akan mengakibatkan munculnya beban bunga. Semakin tinggi hutang perusahaan maka beban bunga juga akan semakin tinggi sehingga beban pajaknya akan berkurang (Jamaludin, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga & Suardikha, 2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hasil lain juga diperoleh (Hutapea & Herawaty, 2020) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka dari hasil tersebut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H4: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.5 Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Kepemilikan

Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Ukuran perusahaan mampu menarik minat banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan. Besar kecil ukuran perusahaan juga dapat menentukan persentase saham yang beredar. penelitian yang dilakukan oleh (Andini et al., (2021) bahwa kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan memiliki potensi terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi cenderung menghindari risiko deteksi atas kegiatan penghindaran yang dilakukan guna memperkecil kewajiban pajaknya sehingga tetap citra perusahaan tidak tercoreng. Hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H4:Ukuran perusahaan dapat memoderasi kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance*

2.4.6 Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Proporsi Dewan

Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Perusahaan yang besar tentu saja memiliki SDM yang memadai dan kompeten. (Soimah et al., 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi (memperkuat) hubungan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Sehingga dewan komisaris independen dituntut agar lebih efektif dan ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan serta terhindar dari penghindaran pajak. Karena dengan efektifnya pengawasan dewan komisaris independen maka akan

dapat mengetahui keputusan yang diambil oleh manajemen sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam membayar pajak. Hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H6: Ukuran perusahaan dapat memoderasi proporsi dewan komisaris independen terhadap *Tax avoidance*

2.4.7 Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan besar akan menghasilkan laba lebih besar dan stabil dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Laba yang diperoleh dari perusahaan akan menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan semakin besar sehingga memicu perusahaan agar melakukan penghindaran pajak. Berbeda dari perusahaan dengan skala kecil yang memiliki SDM yang kurang memadai yang bisa memanfaatkan kelemahan pada peraturan pajak agar dapat terhindar dari beban pajak yang tinggi (N. T. Putra & Jati, 2018).

Faizah, 2022) dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian (Hutapea & Herawaty, 2020) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh positif antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

**H7: Ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas
terhadap *Tax avoidance***

2.4.8 Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan *Leverage* Terhadap *Tax avoidance*

Menurut (Hutapea & Herawaty, 2020) *leverage* merupakan sumber pendanaan yang memiliki beban tetap yang diharapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar, sehingga laba perusahaan akan meningkat. Perusahaan yang biasanya membutuhkan dana yang lebih besar untuk menjalankan aktivitas operasinya dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, cukup banyak perusahaan yang memanfaatkan hutang untuk mendanai aset perusahaan, dalam hal ini perusahaan besar cenderung lebih mudah memperoleh dana pihak eksternal berupa hutang dengan demikian semakin besar perusahaan maka semakin tinggi tingkat leveragenya.

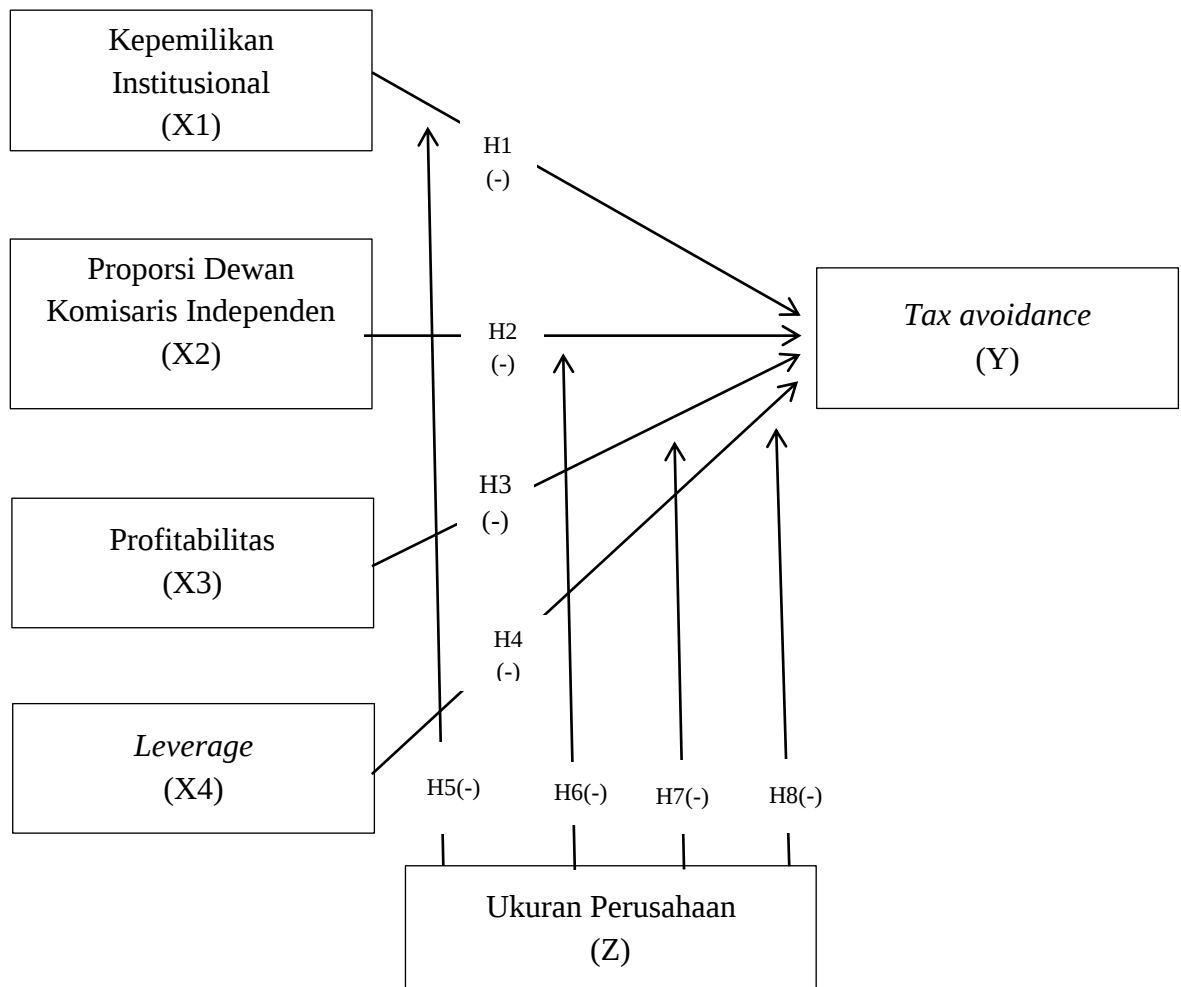
Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadani & Tanno, 2022) dan (Faizah, 2022), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu menjadi pemoderasi antara hubungan pengaruhnya *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil lain didapatkan oleh (Putty & Badjuri, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh negatif hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

**H8: Ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap
*Tax avoidance***

2.5 Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis maka model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.5 dibawah ini.

Gambar 2. 5 Model Penelitian



Sumber: Penulis, 2023